



PUTUSAN

Nomor 127/PID SUS/2021/PT PTK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ROBI Bin USMAN.**
Tempat Lahir : Pontianak.
Umur/Tgl.lahir : 20 tahun / 25 Maret 2000.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Tanjung Raya I Gang Amal Rt/Rw 03/05,
Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Januari 2021 s/d 12 Januari 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan;

- Penahanan Rutan oleh Penyidik, sejak tanggal: 12 Januari 2021 s/d 31 Januari 2021 di Polresta Pontianak Kota;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 01 Februari 2021 s/d 12 Maret 2021, di Rutan Polresta Pontianak Kota;
- Penahanan Rutan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal: 10 Maret 2021 s/d 29 Maret 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Penahanan Rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 24 Maret 2021 s/d 22 April 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Perpanjangan Penahanan Rutan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal: 23 April 2021 s/d 21 Juni 2021, di Rutan Kelas II A Pontianak;
- Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Mei 2021 s/d tanggal 22 Juni 2021 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Juni 2021 s/d 21 Agustus ;

Terdakwa didalam proses persidangan pengadilan tingkat pertama didampingi oleh **NANANG SUHARTO, SH., DKK.**, Penasihat Hukum dari Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang beralamat di Jalan Prof Hadari Nawawi Fakultas Hukum

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 127/PID SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tanjungpura Pontianak, berdasarkan penunjukan oleh Majelis Hakim.;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor :127/PID SUS/2021/PT PTK, tanggal 10 Juni 2021 Junto Penetapan Wakil Ketua tanggal 22 Juni 2021 Nomor 127/PID SUS/2021/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Telah membaca, berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 222 /Pid.Sus / 2021/PN.Ptk, tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa ROBI BIN USMAN diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 222 Maret 2021 No. Reg. Perkara : PDM-180/PTK/03/2021 Terdakwa didakwa :

DAKWAAN

PERTAMA;

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 05.15 wib pagi hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021 bertempat di sebuah rumah/lapak milik sdri. Mbok NOOR (dalam DPO) beralamat di Jalan Tritura Gang Kelinci Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa datang ke rumah/lapak sdri. Mbok NOOR untuk bekerja membersihkan rumah/lapak tersebut serta membersihkan alat-alat hisap sabu/bong. Di rumah/lapak tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI (Alm) (penuntutan secara terpisah) yang juga bekerja di rumah/lapak untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang yang datang membeli. Memasuki hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 wib dini hari, saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin SAID datang ke rumah/lapak dan meminjam handphone milik terdakwa untuk bermain judi online. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin SAID masuk ke salah satu kamar di rumah/lapak tersebut untuk tidur-tiduran sambil menunggu pembeli. Selanjutnya sekitar pukul 05.15 wib

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 127/PID SUS/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim sat res narkoba Polresta Pontianak Kota datang ke rumah/lapak tersebut lalu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI (Alm) dan saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin SAID lalu menemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang disimpan di saku belakang sebelah kiri 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam yang dipakai oleh terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan/skill di dalam kamar depan tepatnya di lantai, 3 (tiga) buah alat hisap/bong masing-masing ditemukan di lantai dan di dalam lemari tepatnya di depan pintu kamar belakang sedangkan beberapa plastik klip transparan, 3 (tiga) buah korek api gas dan beberapa jarum untuk membakar narkoba jenis sabu ditemukan di depan pintu kamar belakang tepatnya di lantai, selanjutnya terdakwa bersama saksi AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI (Alm) dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dan saksi AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI (Alm) telah melakukan permufakatan jahat dengan cara bekerja di rumah/lapak milik sdr. Mbok NOOR yang merupakan bandar narkoba bersama suaminya yaitu sdr. LIS (dalam DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 013/10864.00/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Yonatan Lumalan selaku Pemimpin Cabang dan Wisnu Riyadi selaku Penaksir Cabang dengan hasil sebagai berikut :
 1. a. Sebelum disishkan
 - Kode 1 : 0.50 gram (berat bruto)
 - Kode 2 : 0.19 gram (berat bruto)
 - b. Penyisihan
 - Kode A : 0.20 gram (berat bruto)
 - c. Sisa setelah penyisihan
 - Kode 1 : 0.42 gram (berat bruto)
 - Kode 2 : 0.18 gram (berat bruto)
 - Plastik kosong A : 0.11 gram (berat netto)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : LP-21.107.99.20.05.0020.K tanggal 11 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF. Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 05.15 wib pagi hari atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Januari tahun 2021 bertempat di sebuah rumah/lapak milik sdri. Mbok NOOR (dalam DPO) beralamat di Jalan Tritura Gang Kelinci Kelurahan Tanjung Hilir Kecamatan Pontianak Timur yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 wib, terdakwa datang ke rumah/lapak sdri. Mbok NOOR untuk bekerja membersihkan rumah/lapak tersebut serta membersihkan alat-alat hisap sabu/bong. Di rumah/lapak tersebut, terdakwa bertemu dengan saksi AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI (Alm) (penuntutan secara terpisah) yang juga bekerja di rumah/lapak untuk menjual narkotika jenis sabu kepada orang yang datang membeli. Memasuki hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 wib dini hari, saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin SAID datang ke rumah/lapak dan meminjam handphone milik terdakwa untuk bermain judi online. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin SAID masuk ke salah satu kamar di rumah/lapak tersebut untuk tidur-tiduran sambil menunggu pembeli. Selanjutnya sekitar pukul 05.15 wib tim sat res narkoba Polresta Pontianak Kota datang ke rumah/lapak tersebut lalu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI (Alm) dan saksi MUHAMMAD AMIN Als AMIN Bin SAID lalu menemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu ditemukan dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang disimpan di saku belakang sebelah kiri 1 (satu) helai celana

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 127/PID SUS/2021/PT PTK



panjang jeans warna hitam yang dipakai oleh terdakwa, selain itu ditemukan juga 1 (satu) buah timbangan/skill di dalam kamar depan tepatnya di lantai, 3 (tiga) buah alat hisap/bong masing-masing ditemukan di lantai dan di dalam lemari tepatnya di depan pintu kamar belakang sedangkan beberapa plastik klip transparan, 3 (tiga) buah korek api gas dan beberapa jarum untuk membakar narkoba jenis sabu ditemukan di depan pintu kamar belakang tepatnya di lantai, selanjutnya terdakwa bersama saksi AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI (Alm) dibawa ke kantor untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari Menteri untuk menguasai narkoba jenis sabu tersebut serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terdakwa dan saksi AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI (Alm) telah melakukan permafakatan jahat dengan cara bekerja di rumah/lapak milik sdr. Mbok NOOR yang merupakan bandar narkoba bersama suaminya yaitu sdr. LIS (dalam DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 013/10864.00/2021 tanggal 09 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Yonatan Lumalan selaku Pemimpin Cabang dan Wisnu Riyadi selaku Penaksir Cabang dengan hasil sebagai berikut :
 1. a. Sebelum disishkan
 - Kode 1 : 0.50 gram (berat bruto)
 - Kode 2 : 0.19 gram (berat bruto)
 - b. Penyisihan
 - Kode A : 0.20 gram (berat bruto)
 - c. Sisa setelah penyisihan
 - Kode 1 : 0.42 gram (berat bruto)
 - Kode 2 : 0.18 gram (berat bruto)
 - Plastik kosong A : 0.11 gram (berat netto)
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No : LP-21.107.99.20.05.0020.K tanggal 11 Januari 2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P, SF. Apt selaku Koordinator Fungsi Pengujian dengan kesimpulan mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 21 April 2021 No. Reg. Perkara :PDM-180/PTK/03/2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBI Bin USMAN** bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROBI Bin USMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara.**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna merah berisikan jarum bakar sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan sabu / SKIL warna abu-abu;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan brutto : 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan brutto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;
- Dipergunakan dalam perkara terdakwa AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa ROBI BIN USMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna merah berisikan jarum bakar sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan sabu / SKIL warna abu-abu;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan brutto : 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan brutto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;Dipergunakan dalam perkara terdakwa AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 24 Mei 2021 dengan Akta Banding Nomor 25/Akta Pid.Banding /2021/PN.Ptk, terhadap putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pontianak Nomor: 222 / Pid Sus /2021/PN.Ptk. tanggal 11 Mei 2021 ;

2. Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Pidana yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 28 Mei 2021 Nomor : 222/Pid.Sus/ 2021/PN Ptk, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa secara seksama dan sempurna ;
3. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 31 Mei 2021, kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi ;
4. Akta Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 28 Mei 2021, kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara tersebut ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Mei 2021 , sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 19 Mei 2021, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya menyatakan tidak sependapat mengenai pembuktian pasal yang dipilih oleh Juez Factie yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternative pertama dengan alasan bahwa berdasarkan fakta persidangan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa tidak terdapat alat bukti yang mengarah pada aktivitas transaksi narkotika jenis sabu sebagaimana unsur pasal dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 127/PID SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Mei 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ptk, beserta semua bukti-buktinya, Memori banding tanggal 4 Juni 2021, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai dakwaan yang terbukti dan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap tidak sedang melakukan atau membantu melakukan jual beli narkoba, tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan atau membantu melakukan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba, sesuai dengan fakta bahwa dalam kasus ini tidak ada pembeli atau calon pembeli narkoba, sehingga dakwaan pertama pasal 114 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak terbukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dalam perkara ini menjelaskan bahwa ketika polisi datang dan melakukan penggeledahan terhadap tempat dan orang yang ada di tempat kejadian perkara ditemukan barang bukti narkoba sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian fakta yang ada adalah tanpa hak menguasai narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang diatur dalam pasal 112 (1) Jo. pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah dakwaan alternatif kedua tersebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pengadilan Negeri Pontianak Majelis Hakim Tingkat Pertama memperoleh fakta Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda sehingga Terdakwa dalam keadaan mampu bertanggung jawab, dan hal tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana tersebut dalam pasal 112 (1) Jo. pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 127/PID SUS/2021/PT PTK



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kedua pasal 112 (1) Jo. pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga akan disesuaikan dengan ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dan pertimbangan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Mei 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ptk tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan tingkat pertama;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda ada harapan akan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan sebelum perkara diputus, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 112 (1) Jo. pasal 132 (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 Mei 2021 Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Ptk, yang dimintakan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa ROBI Bin USMAN yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih;
 - 3 (tiga) buah alat hisap sabu (bong);
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah botol plastik warna merah berisikan jarum bakar sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan sabu / SKIL warna abu-abu;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan brutto : 0,50 (nol koma lima nol) gram;
 - 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan brutto : 0,19 (nol koma satu sembilan) gram;

Dipergunakan dalam perkara terdakwa AUSIL FARONI Als RONI Bin MAD HANI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 127/PID SUS/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 oleh kami Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, Hermawansyah, S.H., M.H. dan Dwi Winarko, SH, MH. Sebagai hakim-hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 10 Mei 2021 Nomor 127/PID SUS/2021/PT PTK Junto Penetapan Wakil Ketua tanggal 22 Juni 2021 Nomor 127/PID SUS/2021/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta Djamiatul Ichwan, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota
ttd

Hermawansyah, S.H., M.H.
ttd

Dwi Winarko, S.H., M.H.

Hakim Ketua
ttd

Dr. Bambang Krisnawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Djamiatul Ichwan, S.H.